

Hukum Taharah dengan Air Bekas Minum Hewan (Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab syafii)

The Ruling of Purification Using Water Leftover by Animals: A Comparative Study of the Maliki and Shafi'i Schools of Thought

Suleha Jalil^a, Rosmita^b, Siti Sa'dianti^c

^a Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: sulehajalil@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: rosmita@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: siti.sadianti@stiba.ac.id

Article Info

Received: 30 Juni 2025

Revised : 4 Juli 2025

Accepted: 8 Juli 2025

Published: 30 September 2025

Keywords:

Residual Water, Drinking Water, Animal, Purification, Shafii School, Maliki School

Kata kunci:

Air Bekas, Air Minum, Hewan, Taharah, Mazhab Maliki, Mazhab Syafii

Abstract

This study discusses the comparison of purification laws regarding the use of residual water from animals' drinking according to the Shafi'i and Maliki schools of thought. The purpose of this research is to understand how the two schools derive legal rulings (*istinbat*) about using residual water from animals for purification. This study uses a literature review method by collecting and comparing the opinions of scholars from both schools through classical books and other relevant sources. The results show that both schools agree that residual water from animals with halal meat, such as goats, cows, and cats, remains pure and can be used for purification as long as the water does not change in color, smell, or taste. However, there is a difference of opinion regarding residual water from dogs and pigs. The Shafi'i school states that such water is severely impure and cannot be used for purification, while the Maliki school considers it pure as long as the water's properties do not change, although its use is discouraged as a precaution. This difference arises because the two schools use different methods in deriving legal rulings, where the Shafi'i school strictly follows textual evidence, while the Maliki school takes into account the public interest and social customs. This study is expected to serve as a reference for Muslims in choosing opinions that suit their conditions and to enhance understanding of purification laws in Islam

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum taharah dengan air bekas minum hewan serta metode *istinbāt* hukum perspektif mazhab Maliki dan mazhab Syafii. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*Library Research*) yaitu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif dan pendekatan komparatif. Selanjutnya dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan dan akurat melalui proses membaca dan mempelajarinya, diperoleh data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mazhab sepakat air bekas minum hewan yang halal dagingnya tetap suci dan boleh digunakan untuk bersuci selama air tersebut tidak berubah warna, bau atau rasanya. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai air bekas

minum anjing dan babi. Mazhab Maliki berpendapat air itu tetap suci selama sifat air tidak berubah, meskipun penggunaannya dimakruhkan sebagai bentuk kehati-hatian, sedangkan Mazhab Syafii menyatakan air tersebut najis berat dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Perbedaan ini muncul karena cara kedua mazhab dalam mengambil hukum berbeda, yaitu Mazhab Maliki lebih mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat sedangkan mazhab Syafii lebih ketat mengikuti dalil. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi umat Islam dalam memilih pendapat yang sesuai dengan kondisi mereka, serta menambah wawasan tentang hukum bersuci dalam Islam.

How to cite:

Suleha Jalil, Rosmita, Siti Sa'dianti, "Hukum Taharah dengan Air Bekas Minum Hewan (Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab syafii)", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol 1, No 2 (2025): 492-511. doi: 10.36701/mabsuth.v1i2.2535



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Sebagai seorang muslim, setiap aspek kehidupan ditetapkan oleh hukum Islam yang berasal dari Al-Qu'ran dan dijelaskan melalui fikih. Fikih berperan sebagai panduan yang mengatur berbagai aspek kehidupan agar sesuai dengan syariat dan hukum Islam. Meskipun Al-Qur'an dan hadis dijadikan sebagai landasan utama hukum Islam, sejumlah ayat dan hadis disampaikan dengan makna yang masih bersifat umum.¹ Oleh karena itu, para ulama menggunakan fikih untuk merinci, mengelompokkan, dan menerapkan aturan-aturan Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Fikih Islam sendiri terdiri dari empat bagian utama, yaitu fikih ibadah, fikih muamalat, fikih munakahat dan fikih jinayah.² Dalam hal ini, penulis ingin membahas mengenai fikih ibadah yang berkaitan dengan taharah yaitu aturan mengenai bersuci yang menjadi syarat sahnya ibadah tertentu seperti salat, puasa, dan ibadah haji. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 222.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.³

Imam Al-Gazālī menjelaskan tentang ayat di atas bahwa taharah tidak hanya terkait dengan kebersihan fisik tetapi juga mencerminkan pembersihan hati dan niat, yang menjadi landasan penting dalam menjalankan ibadah.⁴

¹Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 8 (Cet. IV; Dimalyq: Dār al-Fikr, 1424 H/2004 M), h. 6355.

²Umar Sulaimān al-Alyqar, *Nahwa Ṣaqāfah Islāmiyyah Aṣīlah*, (Cet. IV; 'Ammān: Dār an-Nafā'is, 1414 H/1994 M), h. 178.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Ummul Qura, 2021 M), h. 35.

⁴al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 1 (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), h. 43.

Taharah merupakan kewajiban penting yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Bersuci tidak hanya mencakup kebersihan fisik, tetapi juga kesucian rohani yang menjadi syarat diterimanya berbagai ibadah seperti salat, puasa, dan ibadah lainnya. Ibadah-ibadah tersebut tidak akan sah jika seseorang tidak berada dalam keadaan suci. Menurut Imam Abū al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad al-Ma'rūf al-Rāgib al-Aṣfahānī, tanpa taharah, ibadah tidak sah. Ibadah yang tidak sah tidak akan diterima oleh Allah Swt. dan menjadi sia-sia.⁵ Kebersihan dalam Islam adalah bagian dari iman, sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah saw,

الطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)⁶

Artinya:

Kesucian itu adalah sebagian dari iman. (H.R. Muslim).

Hadis ini menjelaskan bahwa menjaga kebersihan dan kesucian, baik lahir maupun batin, adalah bagian penting dari iman. Tanpa kesucian, ibadah tidak akan sah, sehingga menjaga taharah adalah hal yang sangat penting.⁷

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah Swt. tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.⁸

Air merupakan unsur utama yang digunakan dalam taharah untuk membersihkan diri dari hadas dan najis, baik melalui wudhu, mandi wajib, maupun pencucian najis,

⁵Husain ibn Muḥammad al-Ma'rūf al-Rāgib al-Aṣfahānī, *Tafsīr al-Rāgib al-Aṣfahānī*, Juz 1 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Waṭn, 1424 H/2003 M), h. 108.

⁶Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Nalābūrī, *Saḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Turki: Dār al-Tibā'ah al-'Āmirah, 1433 H), h. 140.

⁷Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Usaimīn, *Syarḥ al-Arba'īn al-Nawawīyah*, (Riyāḍ: Dār ath-Thurayyā li al-Nalhr), h. 220.

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 108.

sehingga sangat penting dalam menjaga kesucian seorang Muslim. sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Anfāl/8:11.

اللَّهُ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رَجَزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

Terjemahnya:

*Allah menurunkan kepada kalian air dari langit untuk menyucikan kalian dengannya, menghilangkan kotoran dari kalian yang berasal dari setan, menguatkan hati kalian, dan meneguhkan kedudukan kalian.*⁹

Ayat ini turun pada peristiwa perang Badar ketika kaum muslimin kekurangan air dan dalam keadaan junub, kemudian Allah Swt. menurunkan hujan dari langit sebagai sarana bagi umat Islam untuk membersihkan diri dari hadas dan najis, terhindar dari waswas setan, hati mereka menjadi tenang, dan kaki mereka tetap kokoh saat berperang.¹⁰

Şālih bin Fauzān dalam *Mulakhkhaş al-Fiqhī* menyatakan bahwa air yang digunakan untuk bersuci harus murni, tidak tercampur dengan benda najis, dan tidak berubah sifat asalnya.¹¹ Selain itu Imam Nawawi dalam *al-Majmu' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* menjelaskan bahwa air yang telah berubah warna, rasa, atau bau akibat najis tidak boleh digunakan untuk bersuci.¹²

Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam sering berinteraksi dengan berbagai jenis hewan, termasuk kucing yang sering berada di lingkungan rumah. Isu mengenai kesucian kucing, seperti air bekas minumnya atau peralatan makan yang disentuhnya, sering menjadi bahan diskusi di kalangan masyarakat. Persoalan ini menjadi perhatian penting dalam fikih, karena berkaitan langsung dengan syarat sahnya ibadah seperti wudu dan shalat. Para ulama pun membahas masalah ini secara mendalam, dengan menelaah dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Salah satu hadis yang menjadi rujukan utama dalam menentukan hukum kesucian hukum kesucian bagi hewan yang biasa berada di sekitar manusia adalah sabda Nabi Muhammad saw. bersabda:

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِذَا مَنَّ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ (رواه أبو داود)¹³

Artinya:

Kucing itu tidak najis. Ia adalah hewan yang berkeliling di sekitarmu. (H.R. Abu Dawud).

Hadis ini menunjukkan bahwa air bekas minum kucing tetap dianggap suci dan dapat diperbolehkan untuk bersuci. Namun, berbeda halnya dengan air bekas minum anjing. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah saw. bersabda:

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 178.

¹⁰Abū Muḥammad 'Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Idrīs bin al-Mundzir al-Tamīmī al-Ḥanzalī al-Rāzī Ibn Abī Ḥātim, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, (Cet. III; Makkah: Maktabah Nizār Muṣṭafā al-Bāz, 1419 H), h. 1665.

¹¹Şālih ibn Fauzān ibn 'Abdillāh al-Fauzān, *Mulakhkhaş al-Fiqhī*, Juz 1 (Riyāḍ: Dār al-'Āşimah, 1423 H/2002 M), h. 16.

¹²Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 1 (Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 2006 M), h. 120.

¹³Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Aly'ās al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 1 (Beirūt: Al-Maktabah al-'Alriyyah, t.th.), h. 19.

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِخْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ (رواه مسلم)¹⁴

Artinya:

Apabila anjing menjilat bejana salah seorang dari kalian, maka cucilah bejana itu tujuh kali, salah satunya dengan tanah. (H.R. Muslim)

Hadis ini menggambarkan pentingnya kebersihan dalam Islam, terutama terkait dengan makanan dan minuman. Pencucian tujuh kali, dengan salah satunya menggunakan tanah, tidak hanya bertujuan untuk membersihkan najis, tetapi juga sebagai tindakan pembersihan yang lebih mendalam, mengikuti petunjuk syariat dalam menjaga kesucian peralatan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

Di berbagai wilayah, terutama daerah yang mengalami keterbatasan akses air bersih, penggunaan air bekas minum hewan sering kali menjadi praktik yang tidak terhindarkan. Di Indonesia, masyarakat di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) kerap memanfaatkan air dari sumur dangkal atau sungai yang juga diminum oleh hewan ternak, seperti sapi, kambing, dan kerbau bahkan, di Kabupaten Sumba Timur, sumur yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat sering terkontaminasi oleh hewan ternak yang berkeliaran bebas.¹⁶ Situasi serupa terjadi di beberapa wilayah kering di Afrika dan Timur Tengah, seperti Sudan, Ethiopia, dan Yaman, di mana masyarakat memanfaatkan waduk atau sumur yang juga digunakan oleh unta, sapi, atau kambing.¹⁷ Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan panduan terkait penggunaan air dalam taharah. Fatwa No. 4 Tahun 2010 tentang air suci dan mensucikan menegaskan bahwa air yang digunakan untuk bersuci harus memenuhi kriteria *tāhir muṭahhir* (suci dan mensucikan) serta tidak terkontaminasi oleh najis.¹⁸ Dalam konteks hukum Islam, praktik ini menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama, terutama mengenai status kesucian air tersebut dalam proses bersuci.¹⁹

Para ulama telah bersepakat bahwa air mutlak dapat mensucikan badan, pakaian, dan tempat salat dari segala jenis najis. Air mutlak adalah air tanpa disertai sifat apapun, suci pada zatnya yang belum mengalami proses perubahan dari bentuk aslinya yaitu perubahan pada rasa, warna, dan bau maupun hal-hal yang dapat menghilangkan kesucian pada air.²⁰

Dalam masalah ini, terdapat perbedaan pendapat terkait air bekas minum hewan antara mazhab Maliki dan mazhab Syafii. Mazhab Maliki memiliki pandangan lain bahwasanya seluruh air bekas minum hewan bisa digunakan untuk bersuci secara mutlak

¹⁴ Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Sahīh Muslim*, h. 162.

¹⁵ Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Āmir al-Abahī al-Madanī, *Al-Mudawwanah al-Kubrā*, (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 115.

¹⁶ Food And Agriculture Organization (FAO), *The State of Food and Agriculture Overcoming Water Challenges in Agriculture, Situs Resmi FAO*, <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/4680d28b-6b4c-4b82-a2de-0d356d3306be/content/cb1447en.html/> (11 Januari 2025).

¹⁷ World Health Organization’s (WHO), *Guidelines for Drinking-water Quality, Situs Resmi WHO*, <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950/> (11 Januari 2025).

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Air Halil Daur Ulang, Apakah Suci dan Mensucikan? Begini Penjelasan Fatwa MUI, Situs Resmi MUI*, <https://mirror.mui.or.id/bimibngan-syariah/tuntunan-ibadah/46024/air-halil-daur-ulang-apakah-suci-dan-mensucikan-begini-penjelasan-fatwa-mui/> (11 Januari 2025).

¹⁹ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 1 (Damalkus: Dār al-Fikr, 1989), h. 74.

²⁰ Ibn Rusyd al-Ḥafīd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Cet. I; Qāhira: Dār Ibn al-Jawzī, 1435 H/2014 M), h. 103.

tanpa mengkhususkan babi dan anjing.²¹ Sementara itu, Mazhab Syafii memandang bahwa air bekas minum hewan tetap bisa digunakan untuk bersuci kecuali anjing dan babi.²²

Melihat perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama, makapenulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah tersebut lebih dalam mengenai Hukum Taharah dengan Air Bekas Minum Hewan (Studi Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii).

Fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa rumusan masalah yaitu, Bagaimana hukum taharah dengan air bekas minum hewan perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii? Dan bagaimana analisis metode istinbat hukum yang digunakan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii terhadap hukum taharah dengan air bekas minum hewan?. Tujuan utama pada penelitian ini, yaitu: *Pertama*, untuk mengetahui hukum taharah dengan air bekas minum hewan perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii. *Kedua*, untuk mengetahui analisis metode istinbat hukum yang digunakan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii terhadap hukum taharah dengan air bekas minum hewan. Jenis penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian perpustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang mengandalkan sumber data dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan normatif dan pendekatan komparatif. Pendekatan normatif dipakai untuk mengkaji serta menganalisis sumber-sumber utama hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama fikih, tanpa melakukan observasi langsung di lapangan. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk mengumpulkan dan membandingkan pandangan ulama dari mazhab Syafii dan Maliki. Penelitian terdahulu yang membahas permasalahan ini antara lain adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul *Hukum Air Liur Anjing dalam Perspektif Imam al-Syafii dan Imam Malik*²³ karya Rendi Yan Markose. Penulis menyimpulkan bahwa dalam mazhab Syafii air liur anjing dihukumi sebagai najis berat (*mugallaḥah*) yang memerlukan tujuh kali pencucian, salah satunya menggunakan tanah. Sementara dalam mazhab Maliki, najis air liur anjing bersifat ringan (*mukhaffafah*) dan hanya dianggap najis jika menyebabkan perubahan sifat air. Penelitian ini berfokus pada pembahasan air liur anjing perspektif mazhab Syafii dan Maliki. Penelitian ini mengupas konsep najis air liur anjing, tata penyucian dan argumen dalil yang digunakan oleh kedua mazhab.

Kedua, jurnal yang berjudul *Air Suci yang Makruh untuk Bersuci Perspektif Syafiiyah dan Hanābilah*²⁴ karya Ikhsan. Penulis menyimpulkan bahwa menurut mazhab Syafii penggunaan air makruh untuk bersuci dihukumi *makruh*. Sedangkan mazhab Hambali memberikan beberapa rincian tambahan terkait kondisi dimana penggunaannya dibolehkan. Penelitian Taufik Ikhsan lebih berfokus pada kajian hukum penggunaan air *makruh* dalam perspektif Mazhab Syafii dan Hambali.

²¹Ubaidullah bin al-Ḥusain bin al-Ḥalan Abū al-Qāsim Ibn al-Jallāb al-Mālikī, *Al-Tafrīṭ fī Fiqh al-Imām Mālik bin Anāl*, Juz 1 (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1428 H/2007 M), h. 52.

²²Ibn al-Aṣīr, *Al-Syāfi'ī fī Syarḥ Musnad al-Syāfi'ī*, Juz 1 (Cet. 1; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1426 H/2005 M), h. 97.

²³Rendi Yan Markose, *Hukum Air Liur Anjing dalam Perspektif Imam al-Syafii dan Imam Malik*, *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kalim Riau, 2024 M).

²⁴Ikhsan, Taufik, Muhammad Ikhsan, dan Muhammad Shiddiq Abdillah. *Air Suci yang Makruh untuk Bersuci Perspektif Syafiiyah dan Hanabilah*. *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 1, no.1 (2024)

Ketiga, skripsi yang berjudul *Pendapat Imam Malik dan Imam Syafii tentang Hukum Menggunakan Air Mustakmal untuk Taharah*²⁵ karya Desri Yandri. Penulis menyimpulkan bahwa menurut Imam Malik, hukum menggunakan air mustakmal untuk taharah adalah *makruh*, sedangkan menurut Imam Syafii, penggunaan air musta'mal adalah *boleh*. Penelitian Desri Yandri fokus pada hukum penggunaan air mustakmal dalam taharah secara umum, dengan pendekatan perbandingan mazhab Malikiyah dan Syafiiyah.

Keempat, jurnal yang berjudul *Air Suci yang Makruh untuk Bersuci Perspektif Syafiiyah dan Hanābilah*²⁶ karya Ikhsan. Penulis menyimpulkan bahwa menurut mazhab Syafii penggunaan air makruh untuk bersuci dihukumi makruh. Sedangkan mazhab Hambali memberikan beberapa rincian tambahan terkait kondisi dimana penggunaannya dibolehkan. Penelitian Taufik Ikhsan lebih berfokus pada kajian hukum penggunaan air *makruh* dalam perspektif Mazhab Syafii dan Hambali.

Kelima, jurnal yang berjudul *Pemanfaatan Air Gambut untuk Berwudu dalam Perspektif Fikih Taharah*²⁷ karya Syamsiah Nur. Penelitian ini mengkaji hukum penggunaan air gambut dalam konteks fiqh taharah, khususnya untuk berwudu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa air gambut yang belum diproses memiliki hukum yang beragam: dapat diperbolehkan jika memiliki kandungan pH dan bahan organik yang masih dalam kategori normal, namun menjadi *makruh* jika digunakan dalam jangka panjang. Sementara itu, air gambut yang telah diproses menjadi air bersih sah digunakan untuk bersuci, meskipun perubahan rasa, warna, dan baunya tetap ada. Penelitian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan adaptasi masyarakat terhadap air gambut dan bagaimana hukum fikih taharah dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. Penelitian ini berfokus pada air gambut yang digunakan untuk wudhu dalam konteks fiqh taharah.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus membahas tentang air bekas minum hewan menurut perspektif dua mazhab, yaitu mazhab Syafii dan Maliki. Sebelumnya, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak membahas jenis-jenis air secara umum dalam fikih taharah, seperti hukum air makruh, air musta'mal, air gambut, dan air liur anjing, baik dalam konteks perbandingan mazhab maupun dalam konteks kontemporer. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus membahas apakah air bekas minum hewan yang bukan termasuk hewan najis seperti anjing dan babi masih dapat digunakan untuk bersuci, dan bagaimana masing-masing mazhab menetapkan batasan dan syarat kesucian air tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menyajikan sebuah kajian baru dalam fikih taharah yang lebih terarah, dan menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kondisi nyata di masyarakat, seperti ketika hidup berdampingan dengan hewan ternak atau dalam situasi kekurangan air bersih.

²⁵Desri Yandri, "Pendapat Imam Malik dan Imam Syafii Hukum Menggunakan Air Mustakmal Untuk Taharah", *Skripsi* (Padang: Fak. Syariah UIN Imam Bonjol Padang, 2023 M)

²⁶Ikhsan, Taufik, Muhammad Ikhsan, dan Muhammad Shiddiq Abdillah. Air Suci yang Makruh untuk Bersuci Perspektif Syafiiyah dan Hanabilah. *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 1, no.1 (2024)

²⁷Nur, Syamsiah, Sartini La Mbajo, dan Analtalya Putri. Pemanfaatan Air Gambut untuk Berwudu dalam Perspektif Fikih Taharah. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 3 (2022)

PEMBAHASAN

Konsep Taharah Perspektif Hukum Islam

Dalam bahasa Arab, kata taharah طَهْرَة berasal dari kata يَطْهَرُ - طَهَّرَ yang berarti suci.²⁸ Secara bahasa, taharah diartikan sebagai *nazāfah* yang artinya bersih dan suci dari kotoran-kotoran.²⁹ Secara istilah, para ulama fikih memberikan definisi yang beragam namun memiliki inti makna yang sama³⁰. Taharah secara umum adalah membersihkan hadas dan najis, atau melakukan aktifitas yang serupa dengannya baik dalam makna maupun bentuk³¹. Dalam Islam, menjaga kebersihan diri itu sangat penting. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an dan hadis terdapat banyak dalil yang membahas tentang taharah (bersuci). Hukum taharah adalah wajib, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Q.S. al-Māidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ رِزْقًا غَيْرَ مَكْرُوهٍ ۗ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu serta (basuh) kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Tetapi jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.³²

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال لا يُقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ³³

Artinya:

Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian jika ia berhadhas, sampai ia berwudu.

²⁸Ahmad Mukhtār 'Abd al-Hamīd 'Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'āṣirah*, Juz 2 (Cet. 1; Kairo: 'Ālam al-Kutub, 1429 H/2008 M), h. 1417.

²⁹Ahmad Mukhtār 'Abd al-Hamīd 'Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'āṣirah*, Juz 2, h. 1417.

³⁰Muhammad bin Muhammad al-Mukhtār al-Syinqīṭī, *Syarḥ Zād al-Mustaqni'*, t. Cet.; t.t.p.; t.p.; t.th.

³¹Yaḥya bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Jilid 1 (Kairo: Idārat al-Tibā'ah al-Muniriyyah, Maṭba'ah al-Taḍāmun al-Ikhwī, 1344–1347 H) h. 79.

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 108.

³³Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet. 5; Damalkus: Dār Ibn Katsīr, Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 2551.

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ³⁴

Artinya:

Dari *Abī Mālik al-Asy'arī* ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: Bersuci itu adalah separuh dari iman.

Taharah terdiri dari dua jenis, yaitu taharah *ma'nawiyah* (batin) dan taharah *hissiyyah* (lahir). Taharah *ma'nawiyah* adalah membersihkan hati dari dosa dan perbuatan buruk/maksiat dan semua hal yang serupa dengannya,³⁵ ia lebih penting daripada membersihkan tubuh, karena kebersihan fisik tidak akan berarti jika masih ada kotoran syirik di dalam hati. Sedangkan taharah *hissiyyah* adalah membersihkan pakaian dan tubuh dari segala macam kotoran dan najis yang menempel padanya, baik berupa najis maupun kotoran biasa.³⁶ Taharah *hissiyyah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu taharah dari hadas (*hukmiyyah*) dan taharah dari najis/*khabas* (*haqīqiyyah*).³⁷ Adapun pembagian taharah *hissiyyah*, yaitu taharah *hukmiyyah* dan taharah *haqīqiyyah*.³⁸

1. Taharah *hukmiyyah* adalah bersuci yang dilakukan untuk menghilangkan hadats, mau itu hadas besar maupun hadas kecil yang hanya dilakukan pada bagian tubuh saja.³⁹ Para ulama sepakat bahwa taharah *hukmiyyah* terdiri dari tiga jenis, yaitu wudu, mandi junub, dan tayamum sebagai pengganti keduanya jika tidak memungkinkan menggunakan air.⁴⁰
2. Sedangkan taharah *haqīqiyyah* adalah menghilangkan najis yang ada pada tubuh, pakaian dan tempat.⁴¹

Air yang sah digunakan untuk bersuci adalah air yang mampu menghilangkan hadas dan najis. Hadas adalah keadaan pada tubuh seseorang yang membuat shalatnya tidak sah, kecuali jika terdapat keringanan atau rukhsah yang membolehkannya.⁴² Sedangkan *khabas*/najis adalah sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat dan menjadi penghalang sahnya salat, serta tidak ada keringanan atau rukhsah dalam hal ini. Air terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu air *tahūr* yang mensucikan (mutlak), air *tāhir* yang suci tapi tidak mensucikan dan air najis.⁴³ Air yang diperbolehkan untuk digunakan dalam

³⁴Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hal. 140.

³⁵Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-Haitamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1983 M).

³⁶Abdullāh bin Muḥammad al-Ṭayyār, 'Abdullāh bin Muḥammad al-Muṭlaq, dan Muḥammad bin Ibrāhīm al-Mūsā, *Al-Fiqh al-Muyalsar*, Juz 1 (Cet. 1; Riyāḍ: Madār al-Waṭan li al-Nalhr, 1432 H/2011 M), h. 15.

³⁷Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-Haitamī, *Tuḥfah al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1983 M).

³⁸Abdullah bin Muhammad al-Ṭayyār, *Al-Fiqh al-Muyalsar*, Juz 1 (Riyāḍ: Madāru al-Wathan, 1436 H/2015 M), h. 16.

³⁹Abu Malik Kamil bin al-Sayyid Salim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawḍīḥ Mazāhib al-A'immaḥ*, Jilid 1, (Kairo: Al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003), h. 71.

⁴⁰Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz I (Cet. I; al-Qāhirah: Dār ibn al-Jawazī), h. 11.

⁴¹Abu Malik Kamil bin al-Sayyid Salim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawḍīḥ Mazāhib al-A'immaḥ*, Jilid 1, (Kairo: al-Maktabah at-Taufiqiyyah, 2003), h. 71.

⁴²Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭīb al-Syirbīnī al-Syāfi'ī, *Al-Iqnā' fī Ḥallī Alfāzī AbīSyujā'*, h. 19.

⁴³Syihābuddīn ibn al-Naqīb al-Syāfi'ī, 'Umdah al-Sāliki wa 'Iddatu al-Nāsiki (Cet. I; Qaṭar: al-Syu'ūnu al-Dīniyyati, 1982 M), h. 8.

bersuci, yaitu air hujan, air laut, air sungai, mata air, air sumur, air salju, dan air embun.⁴⁴ Sebagaimana dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Furqan/25:48.

وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رَجَزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

Terjemahnya:

Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan setan dari kamu, dan untuk menguatkan hatimu dan meneguhkan (pendirian)mu.⁴⁵

Makna dari ayat tersebut adalah Allah Swt. menurunkan hujan sebagai sarana bagi umat muslim agar bisa bersuci dari hadas dan najis, terhindar dari was-was setan, hati mereka menjadi tenang, dan kaki mereka tetap kokoh saat berperang.

الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁴⁶

Artinya:

Air itu suci dan mensucikan, tidak ada yang dapat menajiskannya kecuali jika berubah rasa, warna, atau baunya.

Hadis ini menegaskan bahwa air pada dasarnya adalah suci dan bisa digunakan untuk bersuci, seperti wudu atau mandi wajib. Namun, jika air itu terkena najis dan menyebabkan perubahan pada salah satu dari tiga sifat utamanya yaitu rasa, warna, atau bau maka air tersebut menjadi najis dan tidak boleh dipakai untuk bersuci.⁴⁷

Pandangan Mazhab Maliki dan Syafii Tentang Hukum Taharah dengan Air Bekas Minum Hewan

Mayoritas ulama telah sepakat (ijmak) bahwa air bekas minum hewan yang halal dikonsumsi dagingnya hukumnya suci dan dapat digunakan untuk keperluan bersuci, ini tercantum dalam kitab *al-Ijmā'* oleh *Ibn al-Munzir*.

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ سُورَ مَا أَكَلَ لَحْمَهُ طَاهِرٌ وَيَجُوزُ شُرْبُهُ وَالْوُضُوءُ بِهِ⁴⁸

Artinya:

Para ulama sepakat bahwa sisa air minum dari hewan yang dapat dimakan dagingnya hukumnya suci, boleh meminum (dari air yang bekas diminum hewan tersebut) dan boleh juga berwudu dengannya.

⁴⁴Muhammad bin Qāsim bin Muhammad bin Muhammad, *Fathu al-Qarib al-Mujibi fi Syarhi Alfāzi al-Taqrībi* (Cet. I; Libanān: Dār ibn Ḥazm li-al-Ṭabbā'ati wa al-Nalyri wa al-Tauzī', 1425 H/2005 M), h. 24.

⁴⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 178.

⁴⁶Abū Dāud Sulaiman bin Aly'at bin Ishaq bin Balyir bin Syidad bin 'Amru, *Sunan Abī Daud*, Juz 1 (Beirut: al-Maktabah al-Alhriyah, t.th), h. 17

⁴⁷Muhammad bin Ismā'il bin Ṣalāh al-Ḥalanī al-Kahlānī al-Ṣan'ānī (Abū Ibrāhīm), *al-Tanwīr Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣaghīr*, Juz 10, (Cet. 1; Riyāḍ: Maktabat Dār al-Salām, 1432 H/2011 M), h. 442.

⁴⁸Muhammad ibn Ibrāhīm ibn al-Munzir al-Naisābūrī, *al-Ijmā'*, (Cet. 1; Riyādh: Dār al-Muslim li al-Nalhr wa al-Tauzī', 1425 H/2004 M), h. 35.

Dari ijmak tersebut dapat dipahami, bahwa sisa air minum dari hewan yang dagingnya halal dikonsumsi hukumnya suci dan boleh digunakan berwudu atau diminum oleh manusia. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa hewan-hewan yang halal untuk dikonsumsi memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia. Sehingga air bekas minuman dari hewan-hewan tersebut tidak mengandung najis dan masih dapat digunakan dengan aman.⁴⁹

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai status hukum air bekas minum hewan, khususnya sisa air liur mereka, apakah dihukumi suci atau najis serta boleh digunakan untuk bersuci atau tidak.

1. Pandangan Mazhab Maliki Tentang Hukum Taharah dengan Air Bekas Minum Hewan

Mazhab Maliki membagi air menjadi dua kategori utama yaitu air yang sedikit (*qalīl*) dan air yang banyak (*katsīr*), namun secara hukum, mereka memiliki pendapat yang lebih longgar atau tidak seketat Syafii. Semua jenis hewan dipandang suci menurut Imam Malik, baik hewan yang halal maupun yang haram dimakan dagingnya. Oleh karena itu, air sisa minum hewan tersebut tetap dianggap suci, sehingga boleh digunakan untuk bersuci seperti wudu dan mandi, serta boleh diminum dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan lainnya selama tidak ada perubahan sifat air (warna, bau, atau rasa) akibat najis secara nyata.⁵⁰

Menurut Mazhab Maliki, air bekas minum beberapa hewan seperti anjing dan babi dimakruhkan untuk digunakan, meskipun tidak dianggap najis secara zat.⁵¹ Ulama besar Maliki seperti Ibn ‘Abd al-Barr juga mengutip riwayat ini dalam kitabnya *al-Tamhīd* sebagai salah satu hujah atas kemakruhan air bekas minum anjing dan babi. Dalam pandangan mereka, selama air tersebut tidak berubah warna, bau, atau rasa, maka tetap sah digunakan untuk berwudu meskipun makruh jika ada pilihan air yang lain.⁵² Sebagaimana disebutkan bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْكَلْبِ⁵³

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar, dari Nafi’, dari Ibnu Umar bahwa beliau membenci air bekas minum anjing.

Riwayat ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar tidak sampai mengharamkan atau menajiskan air tersebut, melainkan memakruhkannya, yang sejalan dengan pandangan mazhab Maliki. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kebersihan.⁵⁴

⁴⁹Anwar Hafidzi, *Studi Mendalam atal Fatwa-Fatwa Signifikan MUI dalam Konteks Syariah*, h. 30.

⁵⁰Ubaidullāh ibn al-Ḥusain ibn al-Ḥalan Abu al-Qāsim Ibnu al-Jallāb al-Mālikī, *al-Taḥrīr fī Fiqh al-Imām Mālik ibn Anas*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007), h. 52.

⁵¹Shams Al-Dīn Abū ‘Abdillāh, *Mawāhib al-Jalīl fī Sharḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 1 (Dār al-Fikr, al-ṭab‘ah al-Thālīthah, 1412 H/1992 M), h. 74.

⁵²Abū ‘Umar Ibn ‘Abd al-Barr al-Namarī al-Qurtubī, *al-Tamhīd limā fī al-Muwāṭṭa’ min al-Ma‘ānī wa al-Asānīd fī Ḥadīth Rasūl Allāh* ﷺ, Juz 11 (London: Mu’assasat al-Furqān li al-Turāth al-Islāmī, 2017), h. 526.

⁵³‘Abd al-Razzāq al-Ṣan‘ānī, *al-Muṣannaḥ*, Juz 1 (India: al-Majlis al-‘Ilmī, 1403 H/1983 M), h. 98.

⁵⁴Abū ‘Umar Ibn ‘Abd al-Barr al-Namarī al-Qurtubī, *al-Tamhīd limā fī al-Muwāṭṭa’ min al-Ma‘ānī wa al-Asānīd fī Ḥadīth Rasūl Allāh* ﷺ, h. 526.

Mazhab Malik sendiri memandang anjing sebagai bagian dari anggota rumah, bukan seperti hewan buas lainnya, sehingga memperkuat alasan tidak menganggap air liurnya sebagai najis secara mutlak.⁵⁵ Dalam kitab *al-Syarḥ al-Kabīr* yang ditulis oleh Muḥammad bin Aḥmad al- Dasuqī apabila Air yang jumlahnya sedikit dan terkena najis, tetapi tidak mengalami perubahan warna, bau, atau rasa, maka air tersebut tetap suci. Hal yang sama berlaku untuk air yang dijilat anjing dan babi.⁵⁶

يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالْمَاءِ وَإِنْ خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ⁵⁷

Artinya:

Boleh berwudu dengan air meskipun telah bercampur dengan najis, kecuali jika salah satu sifatnya berubah (warna, bau, atau rasa).

Dalam kitab *al-Tafri'*, juga dijelaskan bahwa mencuci bejana setelah digunakan oleh anjing bersifat ihtiyath (kehati-hatian) bukan karena kenajisan air liurnya.⁵⁸ Ibnu Rusyd dalam *fi Bidāyat al-Mujtahid* menerangkan bahwa menurut Mazhab Maliki, air sisa dari anjing tidak dianggap najis. Perintah membuang sisa minuman anjing dan mencuci bejana yang dijilat anjing adalah bentuk ibadah murni.⁵⁹

2. Pandangan Mazhab Syafii tentang Hukum Taharah dengan Air Bekas Minum Hewan

Dalam Mazhab Syafii, pembahasan tentang air bekas minum hewan ditentukan berdasarkan status hewan tersebut apakah tergolong suci atau najis. Mereka memandang bahwa air bekas minum hewan yang dagingnya halal dikonsumsi hukumnya *tāhir* (suci) dan boleh digunakan baik diminum maupun berwudu. Pendapat ini sejalan dengan ijmak ulama yang menyatakan bahwa sisa air minum dari hewan yang dagingnya halal hukumnya suci dan boleh digunakan.⁶⁰ Menurut Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* air bekas minum hewan yang suci seperti kucing, unta, kambing, ayam, dan hewan ternak lainnya tetap dihukumi suci,⁶¹ karena ada dalil khusus dari Nabi saw.

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِينِ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ (رواه أبو داود)⁶²

Artinya:

⁵⁵Abū Bakr Muḥammad ibn 'Abdillāh ibn Yūnus al-Tamīmī al-Ṣiqillī, *Al-Jāmi' li-Malā'il al-Mudawwanah*, Juz 1 (Cet. I; Makkah: Dār al-Fikr, 1434 H/2013 M), h. 88.

⁵⁶Muḥammad bin Aḥmad bin 'Arafah al-Dasuqī al-Mālikī, *Hāshiyat al-Daluqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, (t.t. Dār al-Fikr, t.th.), h. 48.

⁵⁷Abū Bakr Muḥammad bin 'Abdullāh bin Yūnus al-Tamīmī al-Ṣiqillī, *Al-Jāmi' li-Malā'il al-Mudawwanah*, Juz 1 (Cet. I; Dār al-Fikr; Ma'had al-Buḥūth al-'Ilmiyyah wa Iḥyā' al-Turāth al-Islāmī – Jāmi'at Umm al-Qurā, 1434 H/2013 M), h. 204.

⁵⁸Ubaidullāh ibn al-Ḥusain ibn al-Ḥalan Abu al-Qāsim Ibnu al-Jallāb al-Mālikī, *at-Tafri' fi Fiqh al-Imām Mālik ibn Anas*, h. 52.

⁵⁹Ibn Rusyd al-Ḥafīd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Cet. I; Cairo: Dār al-Ḥadīth, 1425 H/2004 M), h. 36.

⁶⁰Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn al-Munḍir al-Naisābūrī, *al-Ijmā'*, h. 35.

⁶¹Muḥyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Al-Ijāz fi Syarḥ Sunan Abī Dāwūd al-Sijistānī*, ('Amman: ad-Dār al-Athariyyah, 1428 H/2007 M), h. 330.

⁶²Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Aly'as al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 1 (Beirut: Al-Maktabah al-'Alriyyah, t.th.), h. 19.

Kucing itu tidak najis. Ia adalah hewan yang berkeliling di sekitarmu. (H.R. Abu Dawud).

Hadis ini menunjukkan bahwa air bekas minum hewan yang hidup di sekeliling tetap dianggap suci dan dapat digunakan untuk bersuci.⁶³ Oleh sebab itu, air bekas minum kucing tidak najis dan tetap boleh digunakan. Adapun jika air bekas minum hewan najis seperti anjing dan babi maka air tersebut dihukumi najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرْفُهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أَوْ لَاهَنَّ بِالْتُّرَابِ⁶⁴

Artinya:

Dari Abū Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Suci bejana salah seorang di antara kalian jika anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka buanglah airnya dan cucilah bejana itu tujuh kali, yang pertama dengan tanah.

Berdasarkan hadis ini, Imam al-Syafii dalam kitab *al-Umm* menjelaskan bahwa jilatan anjing termasuk najis berat (*najāsah mugallazah*), Oleh karena itu, air yang terkena jilatan anjing dianggap najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci, termasuk untuk berwudu atau mandi wajib. Pendapat ini menunjukkan ketegasan mazhab Syafii dalam menjaga kesucian air yang digunakan untuk ibadah.⁶⁵

Analisis Metode Istinbat Hukum yang Digunakan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii Terhadap Hukum Taharah dengan Air Bekas Minum Hewan

1. Metode Istinbat Mazhab Maliki

Metode **Istinbat** yang digunakan mazhab Maliki dalam menetapkan hukum yaitu Al-Qur'an, sunah, ijmak, *amal ahl al-madinah*, fatwa sahabat, kias, *al-maṣlahah al-mursalah*, *sadd al-zarī'ah*, *istihsān* dan *urf*.⁶⁶ Mazhab Maliki memiliki cara berbeda dengan mazhab lain dalam menetapkan hukum, termasuk dalam masalah air bekas minum hewan. Karakteristik utama mazhab Maliki adalah lebih mempertimbangkan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁶⁷

Mazhab Maliki tetap menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Namun, tidak menerima semua hadis begitu saja, apalagi jika hadis itu tidak terkenal atau tidak diamalkan oleh penduduk Madinah (*'amal ahl al-Madīnah*).⁶⁸ Mazhab Maliki juga menganggap praktik ulama Madinah (*'amal ahl al-Madīnah*) sebagai dalil

⁶³ Abd al-Karīm bin 'Abd Allāh bin Ḥamd al-Khuḍair, *Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Juz 2 (t.Cet; t.t.p.: t.p., t.th.), h. 26.

⁶⁴ Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushayrī al-Naisābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*, Juz 1 (Cet. I ; Istanbul: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1334 H), h. 162.

⁶⁵ Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, h. 221.

⁶⁶ Abdullāh ibn 'Abdul Muḥsin al-Turkī, *Khulāṣah Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī* (Cet. II; Riyāḍ : Jāmi'ah al-Malik Su'ūd, 1432 H), 85.

⁶⁷ Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṣ 'Umar ibn 'Alī ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Syāfi'ī, *Al-Tawḍīḥ li-Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 14 (t.Cet; Damaskus: Dār al-Nawādir, 1429 H/2008 M), h. 518.

⁶⁸ Muḥammad Yūsuf Mūsā, *Al-Madkhal li Dirāsāt al-Fiqh al-Islāmī*, Terj. Muḥammad Miṣbāḥ, *Pengantar Studi Fikih Islam*, (Cet I; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014 M), h. 162.

yang kuat, dengan catatan penting bahwa praktik tersebut bersumber dari generasi sahabat yang secara langsung menerima dan menyaksikan ajaran Nabi Muhammad ﷺ dan disepakati oleh ulama madinah.⁶⁹

Menurut mazhab Maliki, air bekas minum hewan termasuk anjing dan babi tidak langsung dianggap najis, kecuali jika air tersebut mengalami perubahan secara fisik, seperti berubah warna, bau, atau rasa akibat tercampur dengan najis.⁷⁰ Ini menunjukkan bahwa mazhab Maliki lebih mengutamakan kemudahan dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, jika masyarakat yang tinggal di pedesaan atau daerah kering sangat membutuhkan air dan tidak ada air lain, maka Mazhab Maliki membolehkan penggunaan air tersebut selama tidak terbukti najis secara nyata.

Mazhab Maliki juga mempertimbangkan kebiasaan masyarakat ('urf) sebagai dasar hukum, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan bukan merupakan kebiasaan yang menyimpang atau bertentangan dengan prinsip umum yang berlaku dalam masyarakat Muslim.⁷¹ Artinya, hukum dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun kias digunakan dalam mazhab Maliki, namun tidak menjadi prioritas utama jika bertentangan dengan 'amal ahl al-Madīnah atau maṣlaḥah mursalah.⁷²

2. Metode Istinbat Mazhab Syafii

Metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii dalam menetapkan hukum taharah dengan air bekas minum hewan menunjukkan perbedaan yang signifikan. Mazhab Syafii lebih mengutamakan sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, sunah, ijmak, kias, dan istishab.⁷³ Imam Syafii dalam menetapkan hukum najisnya air bekas minum anjing menggunakan metode *istinbāt* menggunakan dalil nas dan kias. Beliau memulai dengan dalil dari ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

أَوْ لَحْمِ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

Terjemahnya:

Atau daging babi, karena sesungguhnya itu adalah najis.⁷⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dianggap *rijs* (najis secara zat), maka seluruh bagian dan bekasnya pun termasuk najis.⁷⁵ Ayat ini memberikan landasan bahwa jika zatnya najis, maka air bekasnya pun najis. Hukum ini didasarkan pada hadis sahih dari Abū Hurairah ra.⁷⁶

⁶⁹ Abdullāh ibn 'Abd al-Muḥsin al-Ṭarīqī, *Khulāṣah Tārīkh al-Talhrī' wa Marāḥiluhu al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al-Malik, 1432 H/2011 M), h. 85.

⁷⁰ Ubaidullāh ibn al-Ḥusain ibn al-Ḥalan Abu al-Qāsim Ibnu al-Jallāb al-Mālikī, *al-Tafrī' fī Fiqh al-Imām Mālik ibn Anas*, h. 52.

⁷¹ Umar ibn 'Alī ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Syāfi'ī, *Al-Tawqīḥ li-Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz 14, h. 518.

⁷² Agus Moh. Najib "Amal Ahlu Al-Madinah Sebagai Sumber Hukum Islam (Pandangan Imam Malik Ibn Anas Dalam Kitab Al-Muwatta)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 1, no. 2 (2012), h. 200.

⁷³ M. Khoiril Anam, Dasar-Dasar Istinbath Hukum Imam Syafii, *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 14, no. 1 (2019), h. 316.

⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 1.

⁷⁵ Muḥammad bin 'Alī Ḥalāwah, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Ṭahārah: Dirāsah Fiqhiyyah Ḥadīthiyyah Muqāranah*, (Cet. I; Ṭanṭā – Miṣr: Maktabah Makkah, 1436 H/2015 M), h. 76.

⁷⁶ Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, h. 183.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: طَهَّرُوا إِنَاءَ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَرِّقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أَوْ لَاهُنَّ بِالتُّرَابِ⁷⁷

Artinya:

Dari Abū Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Suci bejana salah seorang di antara kalian jika anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka buanglah airnya dan cucilah bejana itu tujuh kali, yang pertama dengan tanah.

Menurut penjelasan Imam Syafii dalam kitabnya *al-Umm* menjelaskan bahwa perintah untuk membuang air dalam bejana dan mencucinya tujuh kali, salah satunya dengan tanah, menunjukkan bahwa air liur anjing dan babi adalah tergolong najis berat (*najāsah mugallazah*), sehingga air bekas minumannya tidak sah digunakan untuk bersuci. Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa anjing itu najis, sehingga apabila anjing menjilat wadah atau tempat minum, maka wadah tersebut beserta isinya menjadi najis.⁷⁸ Dalam hal ini, Imam Syafii menggunakan kias dengan alasan bahwa air liur anjing dan babi itu najis. Jika bejana yang dijilat saja harus dicuci, apalagi air yang diminum anjing tentu lebih najis. Ini menunjukkan bahwa kias juga dipakai dalam ibadah, termasuk dalam hukum bersuci.⁷⁹

3. Analisis Perbandingan Metode Istinbat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii

Tabel 1. Persamaan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii Mengenai Metode Istinbat Hukum dalam Air bekas Minum Hewan

No	Persamaan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii Mengenai Metode Istinbat Hukum dalam Air bekas Minum Hewan
1	Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama
2	Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii menggunakan hadis sahih sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an
3	Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii menggunakan ijmak ulama sebagai sumber hukum
4	Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii menggunakan metode kias dalam istinbat hukum
5	Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan hukum untuk menjaga kemurnian syariat Islam
6	Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii sepakat bahwa air bekas minum hewan yang halal dagingnya adalah suci dan boleh digunakan untuk bersuci maupun diminum.
7	Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii sepakat bahwa wadah yang dijilat anjing harus dicuci, meskipun ada perbedaan dalam status air bekas minumannya.

⁷⁷Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qushairī al-Naisābūrī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*, h. 162.

⁷⁸Abū al-Ḥalan 'Alī ibn Muḥammad al-Māwardī, *Al-Ḥawā' al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī wa Huwa Sharḥ Mukhtaṣar al-Muzanī*, Juz 1 (Cet. I; Beirut - Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 304.

⁷⁹Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ruḥd al-Qurṭubī al-Andalusī, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 1 (Dār al-Ḥadīth, Qāhira, bidūn ṭab'ah, 1425 H/2004 M), h. 36

Tabel 2. Perbedaan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii Mengenai Metode Istinbat Hukum dalam Air bekas Minum Hewan

No	Perbedaan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii Mengenai Metode Istinbat Hukum dalam Air bekas Minum Hewan		
	Aspek	Mazhab Maliki	Mazhab Syafii
1	Status Air Bekas Minum Anjing dan Babi	Bukan najis, dengan syarat jika tidak berubah sifatnya. <ul style="list-style-type: none"> Mengutamakan masalah dan kebutuhan masyarakat 	Najis mutlak <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan ayat "<i>innahu rijs</i>" Kias: jika zatnya najis, bekasnya juga najis
2	Hukum Air Bekas Minum Anjing dan Babi	Boleh dengan syarat, jika tidak berubah sifatnya <ul style="list-style-type: none"> Hadis perintah mencuci bejana dianggap untuk kesehatan, bukan karena najis mutlak 	Tidak boleh digunakan untuk bersuci <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hadis tentang mencuci bejana 7x
3	Metode Istinbat	<ul style="list-style-type: none"> Al-Qur'an → Hadis → <i>Amal Ahl Madinah</i> → Masalah Mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Kias tidak selalu prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> Al-Qur'an → Hadis → Ijmak → Kias → <i>istishhāb</i> Mengutamakan dalil nas Kias diterapkan secara ketat
4	Kriteria Penerimaan Hadis	<ul style="list-style-type: none"> Hadis harus diamalkan di Madinah Jika tidak dipraktikkan, dipertanyakan statusnya Melihat kondisi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Menerima hadis sahih secara mutlak Tidak terlalu mempertimbangkan praktik lokal Konsisten dengan sanad dan matan
5	Prinsip Utama	<i>Taysīr (Kemudahan)</i> <ul style="list-style-type: none"> Agama ini mudah, bukan menyulitkan Mengutamakan kemaslahatan 	<i>Ihtiyāt (kehati-hatian)</i> <ul style="list-style-type: none"> Lebih baik berhati-hati Mengutamakan kesucian mutlak
6	Kondisi Darurat	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan kelonggaran lebih besar Mempertimbangkan hajat (kebutuhan) 	<ul style="list-style-type: none"> Tetap mempertahankan hukum asal Mencari alternatif lain

Berdasarkan hasil analisis tentang kedua mazhab tersebut, maka peneliti merajihkan pendapat Mazhab Syafii dalam masalah ini bahwa air bekas minum hewan yang dagingnya halal hukumnya adalah suci serta dapat digunakan untuk bersuci maupun diminum, selama air tersebut tidak mengalami perubahan warna, bau, atau rasa. Namun, air bekas minum anjing dan babi dihukumi najis mutlak dan tidak boleh digunakan untuk bersuci atau diminum. Peneliti merajihkan pendapat Mazhab Syafii karena lebih menekankan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kesucian air, yang merupakan syarat

sah ibadah. Pendapat ini didukung oleh hadis sahih tentang perintah mencuci bejana yang dijilat anjing sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa najisnya air liur anjing bersifat najis berat dan membutuhkan proses penyucian khusus, sehingga penggunaan air bekas minum anjing dan babi tidak bisa ditoleransi. Dalam konteks ibadah *maḥḍah* yang sangat bergantung pada kesucian, prinsip kehati-hatian lebih diutamakan agar terhindar dari keraguan (*syubhat*) dan memastikan keabsahan ibadah. Oleh karena itu, pandangan Mazhab Syafi'i dinilai lebih kuat dari sisi dalil dan lebih aman dalam praktik ibadah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap hukum taharah dengan air bekas minum hewan studi komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii, dapat disimpulkan bahwa kedua mazhab sepakat bahwa air bekas minum hewan yang dagingnya halal dikonsumsi, seperti kambing, sapi dan kuda adalah suci dan boleh digunakan untuk bersuci maupun diminum, selama air tersebut tidak mengalami perubahan warna, bau atau rasa. Namun terdapat perbedaan pendapat dalam hal air bekas minum anjing dan babi. Mazhab Maliki menganggap air bekas minum anjing dan babi tetap suci selama tidak ada perubahan sifat fisik pada air, dan hanya dimakruhkan sebagai bentuk kehati-hatian. Di sisi lain mazhab Syafii berpendapat tegas bahwa air bekas minum yang najis seperti anjing dan babi dihukumi najis mutlak (*najāsah mugallazah*) berdasarkan hadis Nabi tentang kewajiban mencuci bejana yang dijilat anjing tujuh kali di antaranya satu kali dengan tanah. Dalam menganalisis metode istinbat hukum yang digunakan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii terhadap hukum taharah dengan air bekas minum hewan, tampak perbedaan mendasar dalam pendekatan keduanya. Mazhab Maliki selain berpegang pada Al-Qur'an dan hadis, juga sangat memperhatikan praktik *'amal ahl al-Madīnah*, *maṣlaḥah mursalah*, dan kebutuhan masyarakat. Hadis yang tidak diamalkan di Madinah dipandang sebagai *ta'abbud* atau sebagai kebersihan, bukan hukum mutlak. Kemudahan (*taysīr*) dan kelonggaran dalam kondisi darurat menjadi fokus mazhab ini, selama air tidak berubah fisik. Sedangkan mazhab Syafii mengedepankan urutan sumber hukum ketat Al-Qur'an, hadis sahih, ijmak, kias dan istishab. Menetapkan hukum najis pada air bekas minum anjing dan babi melalui dalil yang jelas dari nas dan kias pada air liur anjing pada bejana dalam air. Prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) sangat ditekankan oleh mazhab Syafii demi menjaga kemurnian dan kesucian ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abd al-Karīm bin 'Abd Allāh bin Ḥamd al-Khuḍair, *Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Juz 2; t.Cet; t.t.p.: t.p., t.th.

Abdillāh, Shams ad-Dīn Abū. *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 1; Dār al-Fikr, al-ṭab'ah al-Šālīshah, 1412 H/1992 M.

Amr, Aḥmad Mukhtār 'Abdu al-Ḥamīd. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'āshirah*, Kairo: 'Ālam al-Kutub, 2008.

Al-Aṣfahānī, Abū al-Qāsim al-Ḥusain bin Muḥammad al-Ma'rūf al-Rāgīb. *Tafsīr al-Rāgīb al-Aṣfahānī*. Juz 1. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Waṭn, 1424 H/2003 M.

- Al-Asīr, Majd al-Dīn Abū al-Sa'ādāt Ibn. *al-Syāfi'ī fī Syarḥ Musnad al-Syāfi'ī*, Juz 1. Cet. 1; Riyād: Maktabah al-Rusyd, 1426 H/2005 M.
- Al-Asyqar, 'Umar Sulaimān. *Naḥwa Šaqāfah Islāmiyyah Ašlah*, Cet. IV; 'Ammān: Dār an-Nafā'is, 1414 H/1994 M.
- Al-Audah, Salman. *Ma'a al-Aimmah*, Cet. II. Riyāḍ: Muassah al-Islam al-Yaum li Nasyri, 1433 H/2012 M.
- Ayun, Ibrahim dkk, *Al-Mu'jam al-Wasit*, Juz 1. Cet. 4. Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 2004.
- Al-Damāmīnī, Badr al-Dīn. *Miṣābīḥ al-Jāmi'*. Diedit oleh Nūr al-Dīn Ṭālib. 10 jilid. Dimashq: Dār al-Nawādir, 2009.
- Emzir. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016 M.
- Al-Fauzān, Šāliḥ bin Fauzān bin 'Abdillāh. *Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*. Juz I. Cet. I. Riyāḍ: Dār al-'Āšimah, 1423 H/2002 M.
- Garnādī, Muhammad ibn Yūsuf ibn Qāsim ibn Yūsuf al-Abdarī. *al-Tāj Wa al-Iklīl Limukhtaṣar Kalīl*.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Jilid 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001 M.
- Al-Ḥafīd, Ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Cet. I. Qāhirah: Dār Ibn al-Jawzī, 1435 H/2014 M.
- Hafidzi, Anwar. *Studi Mendalam atas Fatwa-Fatwa Signifikan MUI dalam Konteks Syariah*, Cet. I; Sumatera: Azka Pustaka, 2024.
- Al-Haitamī, Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī bin Ḥajar. *Tuḥfah al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, 1983 M.
- Al-Jundī, Khalīl ibn Ishāq ibn Mūsā. *Mukhtaṣar al-'Allāmah Khalīl*, Cet. I; Cairo: Dār al-Ḥadīth, 1426 H/2005 M.
- Khalīl, Imam Aḥmad al-Dardīr 'alā Mukhtaṣar. *Al-Syarḥ al-Kabīr*. Beirut: Dar al Kotob Al Ilmiah, 1996 M.
- Al-Madanī, Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn 'Āmir al-Asbahī. *Al-Mudawwanah al-Kubrā*, Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Pers, 2003 M.
- Mamudji, Sri, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet. I; Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Al-Mālikī, Muḥammad bin Aḥmad bin 'Arafah al-Dasuqī. *Ḥāsiyyah al-Dasuqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, t.t. Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Mālikī, 'Ubaidullāh ibn al-Ḥusain ibn al-Ḥasan Abu al-Qāsim Ibnu al-Jallāb. *at-Tafrī' fī Fiqh al-Imām Mālik ibn Anas*, Juz 1; Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.
- Maryati, Kun. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga, 2001 M.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad. *Al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Šāfi'ī wa Huwa Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzanī*, Juz 1. Cet. I; Beirut - Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1999 M.
- Mūsā, Muḥammad Yūsuf. *Al-Madkhal li Dirāsat al-Fiqh al-Islāmī*, Terj. Muḥammad Miṣbāḥ, *Pengantar Studi Fikih Islam*, Cet I; Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014 M.

- Al-Naisābūrī, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1. Turki: Dār al-Tibā'ah al-'Amirah, 1433 H.
- Al-Naisābūrī, Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn al-Munḍir. *al-Ijmā'*, Cet. 1; Riyadh: Dār al-Muslim li al-Nasr wa al-Tawzī', 1425 H/2004 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf. *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz. 3; Cet. II; Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1392 H.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988 M.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Umar Ibn 'Abd al-Barr al-Namarī. *al-Tamhīd limā fī al-Muwaṭṭa' min al-Ma'ānī wa al-Asānīd fī Ḥadīth Rasūl Allāh* ﷺ, Juz 11. T.Cet; London: Mu'assasat al-Furqān li al-Turāth al-Islāmī, 2017.
- Al-Ṣan'ānī, 'Abd al-Razzāq. *al-Muṣannaḥ*, Juz 1. T.Cet; India: al-Majlis al-'Ilmī, 1403 H/1983 M.
- Al-Ṣan'ānī, Muḥammad bin Ismā'il bin Ṣalāḥ al-Ḥasanī al-Kaḥlānī, *al-Tanwīr Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣaghīr*, Juz 10. Cet. 1; Riyāḍ: Maktabat Dār al-Salām, 1432 H/2011 M.
- Al-Sijistānī, Abu Dāwūd Sulaimān bin al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 1. Beirut: Al-Maktabah al-'Asriyyah, t.th.
- Al-Siqillī, Abū Bakr Muḥammad bin 'Abdullāh bin Yūnus al-Tamīmī. *Al-Jāmi' li-Masā'il al-Mudawwanah*, Juz 1. Cet. I; Dār al-Fikr; Ma'had al-Buḥūth al-'Ilmiyyah wa Iḥyā' al-Turāth al-Islāmī – Jāmi'at Umm al-Qurā, 1434 H/2013 M.
- Al-Suwaidān, Ṭāriq. *Al-Imām al-Syāfi' al-Sīrah al-Musawwarah*, Cet. III; Kuwait: Syarikah al-Ibdā' al-Fikr, 1433 H/2012 M.
- Al-Syāfi'ī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs, *Al-Umm*, Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/ 1983 M.
- al-Shāfi'ī, Umar ibn 'Alī ibn Aḥmad al-Anṣārī. *Al-Tawḍīḥ li-Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Juz 14. t.Cet. Damaskus: Dār al-Nawādir, 1429 H/2008 M.
- Al-Tanūkhī, Sahnūn bin Sa'īd. *Al-Mudawwanah Al-Kubra*. Cet. I; Mesir: Maṭba'ah al-Sa'ādah bi Jawāri Muḥāfazah Miṣr, 1323 H/1905 M.
- Al-Ṭarīqī, 'Abdullāh ibn 'Abd al-Muḥsin. *Khulāṣah Tārīkh al-Tashrī' wa Marāḥiluhu al-Fiqhiyyah*, Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al-Malik, 1432 H/2011 M.
- Al-Ṭayyār, 'Abdullāh bin Muḥammad. 'Abdullāh bin Muḥammad al-Muṭṭlaq, dan Muḥammad bin Ibrāhīm al-Mūsā, *al-Fiqh al-Muyassar*, Juz 1. Cet. 1; Riyāḍ: Madār al-Waṭan li al-Nasr, 1432 H/2011 M.
- 'Umar, Aḥmad Mukhtār 'Abd al-Ḥamīd. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣirah*, Juz 2. Cet. 1; Kairo: 'Ālam al-Kutub, 1429 H/2008 M.
- Al-Wā'ilī, Muḥammad bin Ḥammūd. *Buḥiyyat al-Muqtaṣid Syarḥ Bidayat al-Mujtahid li Ibn Rushd al-Ḥafīd*, Juz 1; Bairūt: Dār Ibn Ḥazm, al-ṭab'ah al-ūlā, 1440 H/2019 M.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah bin Muṣṭafā. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 8. Cet. IV; Dimasyq: Dār al-Fikr, 1424 H/2004 M.
- Al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989).
- Jurnal Ilmiah:
Ajuna, Luqmanul Hakiem. "Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi." *Asy Syar'iyah* 4.2 (2019): h. 176.

- Anam, M. Khoirul. "Dasar-Dasar Istinbath Hukum Imam Syafii." *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 14, no. 1, (2019): h. 316.
- Bahar, Safruddin. "Kebersihan Sebagai Bagian dari Iman dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Riset* 12, no. 2, 2022.
- Hasan, Muhammad. "Model Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kedaerahan: Kajian Terhadap Ijma' Ahl al-Madīnah dan Implikasinya." *Ulumuna: Jurnal Studi Hukum Islam* 19, no. 1 (June 2015): h. 169.
- Irwansyah dkk. "Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Malik" *Jurnal Cerdas Hukum* 1, no. 1 (2022): h. 97.
- Karim, Abdul "Pola Pemikiran Imam Syafii dalam Menetapkan Hukum Islam." *Jurnal Adabiyah* 13.2 (2013): h. 189.
- Kasdi, Abdurrohman. "Menyelami Fiqih Madzhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8.2 (2018): h. 324.
- Khatimah, Husnul. *Metode Istinbat Imam Malik Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2017.
- Najib, Agus Moh. "Amal Ahlu Al-Madinah Sebagai Sumber Hukum Islam (Pandangan Imam Malik Ibn Anas Dalam Kitab Al-Muwatta)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 1.2 (2012): h. 200.
- Syamsiah, Nur, Sartini La Mbajo, dan Anastasya Putri. "Pemanfaatan Air Gambut Untuk Berwudu dalam Perspektif Fiqih Taharah." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no.3 (2022).
- Taufik, Ikhsan, Muhammad Ikhsan, and Muhammad Shiddiq Abdillah. "Air Suci yang Makruh untuk Bersuci Perspektif Syafiiyyah dan Hanabilah." *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 1, No.1, 2024.
- Wafa, Ali. "Kedudukan Kias Sebagai Sumber Dalil Hukum Syariah dan Problematikanya." *IQTISODINA* 3.2 (2020): h. 61.
- Skripsi:
- Binti, Kamaruddin Nor Adilah. "Studi Analisis Pendapat Imam Malik dan Imam Syafii tentang Hukum Menyentuh Anjing", *Skripsi*. Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.
- Markose, Rendi Yan. *Hukum Air Liur Anjing dalam Perspektif Imam al-Syafii dan Imam Malik*, *Skripsi*. Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Yandri, Desri. "Pendapat Imam Malik dan Imam Syafii Hukum Menggunakan Air Mustakmal Untuk Taharah", *Skripsi*. Padang: Fak. Syariah UIN Imam Bonjol Padang, 2023.
- Situs dan Sumber Online:
- Food And Agriculture Organization (FAO), The State of Food and Agriculture Overcoming Water Challenges in Agriculture, Situs Resmi FAO, <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/4680d28b-6b4c-4b82-a2de-0d356d3306be/content/cb1447en.html/> (11 Januari 2025).
- Majelis Ulama Indonesia, "Air Hasil Daur Ulang, Apakah Suci dan Mensucikan? Begini Penjelasan Fatwa MUI", Situs Resmi MUI, <https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/tuntunan-ibadah/46024/air-hasil-daur-ulang-apakah-suci-dan-mensucikan-begini-penjelasan-fatwa-mui/> (11 Januari 2025).
- World Health Organization's (WHO), Guidelines for Drinking-water Quality, Situs Resmi WHO, <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950> (11 Januari 2025).